

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, pada bagian ini peneliti akan mengemukakan simpulan hasil penelitian mengenai cerai gugat pada pasangan keluarga Sunda di Pengadilan Agama Bandung yakni,

1. Simpulan Umum

- 1) Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan secara umum mengenai gambaran fenomena cerai gugat pada pasangan keluarga Sunda yaitu, cerai gugat saat ini bisa dilihat bahwa para perempuan masa kini telah mengalami emansipasi wanita, selain itu mereka juga berani untuk dapat menggugat para suaminya.

2. Simpulan Khusus

- 1) Hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan informan yang cerai gugat pada pasangan keluarga Sunda di Pengadilan Agama Bandung, baik para isteri maupun suami memiliki persepsi yang beragam mengenai suatu pernikahan, namun secara keseluruhan mereka memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Persepsi pernikahan menurut pasangan cerai gugat ialah ikatan janji suci yang sifatnya kekal antara suami dan isteri untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, juga ingin membahagiakan kedua orang tua, menjalankan ibadah yang diajarkan agama, saling mengerti antara suami dan isteri, saling menyayangi dan setia, juga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Persiapan mereka tentang menikah dimulai dari kesiapan mental dan materi meskipun pernikahan terjadi baik karena perijodohan, maupun pilihan sendiri.
- 2) Faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat pada pasangan keluarga Sunda, terbagi ke dalam dua faktor yaitu faktor ekstern (dari luar) dan intern (dari dalam). Faktor intern atau dari dalam meliputi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dilakukan oleh suami, ketidakcocokan dalam hubungan, dan tidak dapat menjalankan kewajiban untuk menafkahi keluarga. Sementara faktor ekstern (dari luar) meliputi, faktor ekonomi, adanya campur tangan

orang tua ke dalam kehidupan keluarga, adanya orang ketiga (suami selingkuh), serta anak bawaan suami. Dari semua faktor antara ekstern dan intern, yang paling mendominasi faktor terjadinya cerai gugat ialah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), hal ini dikarenakan kebanyakan dari informan, mereka mengalami tindakan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Para isteri sering disalahkan jika ingin mencari pekerjaan, padahal niat isteri bekerja untuk mengurangi beban keluarga, selain itu isteri tidak diperbolehkan bersosialisasi dengan tetangga dan lingkungan masyarakatnya karena suami mereka akan merasa cemburu dan bersifat *over* protektif, sehingga para isteri merasa tertekan dengan sikap suaminya sehingga ingin menceraikan mereka ke Pengadilan Agama Bandung. KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) berbentuk fisik maupun psikis. KDRT fisik seperti, isteri dipukul/pemukulan sampai lebam oleh suami, pencekikan terhadap isteri. KDRT psikis seperti, pelontaran kata-kata kotor, dan menyinggung perasaan isteri.

- 3) Proses atau tata cara pengajuan cerai gugat ini meliputi prosedur, dan proses. Secara prosedur berupa pengajuan gugatan tertulis, lalu gugatan dimuat, proses gugatan pengasuhan anak dan pembagian harta, membayar dan menghadiri sidang. Sementara secara proses berupa dasar prosedur gugatan, dipanggil sidang, diputus antara dikabulkan, ditolak, tidak diterima dan terakhir diberi Akta Cerai.
- 4) Dampak cerai gugat yang dirasakan oleh pasangan keluarga Sunda ini, berdampak positif dan dampak negatif. Dampak terhadap anak tidak begitu signifikan karena usia mereka ada yang sudah dewasa dan masih balita, namun ada satu anak yang *mabal* dari sekolah. Dampak terhadap hubungan keluarga, komunikasi masih terjaga, karena kedua keluarga memberi pengertian terhadap masalah yang dihadapi dan mereka (para mertua) mengerti bahwa anak-anaknya sudah dewasa untuk menghadapi perceraian. Dampak terhadap hubungan antara mantan suami dan mantan isteri setelah perceraian, tidak ada lagi komunikasi diantara kedua belah pihak, bahkan pada saat proses persidangan suami tidak hadir karena sudah tidak berkomunikasi lagi, namun adapula yang komunikasinya semakin baik karena meskipun telah berpisah,

mereka masih menghidupi anaknya bersama-sama dan mantan isteri menganggap mantan suaminya sebagai kakak, karena sebelumnya mereka telah memilih perceraian sebagai jalan terbaik.

5.2. Implikasi

Berdasarkan simpulan yang sudah dipaparkan, maka diperoleh beberapa implikasi, yakni :

1. Bagi Pengadilan Agama Bandung, yakni :
 - a. Mediasi dalam perceraian amatlah penting untuk menekan jumlah tingkat perceraian khususnya cerai gugat di Pengadilan Kota Bandung.
 - b. Tidak ada penggugat yang terjebak melalui calo, karena harganya sangat tinggi dibandingkan dengan mengajukan sendiri.
2. Bagi para pasangan suami isteri, yakni :
 - a. Dapat menyadarkan suami dan isteri sehingga faktor-faktor yang menyebabkan hubungan rumah tangga mereka terpecah dapat diminimalisir.
 - b. Dapat melestarikan nilai-nilai atau falsafah Sunda diantara kedua pasangan dalam mengayuh rumah tangga yang *silih asah, silih asih*, dan *silih asuh*.
3. Bagi perempuan Sunda :
 - a. Adanya kesetaraan gender dan kesadaran para wanita untuk memenuhi hak-haknya dalam keluarga.
4. Bagi KUA, yakni :
 - a. Agar lebih meningkatkan kegiatan kursus calon pasangan pengantin (suscatin) atau pendidikan pranikah bagi calon pasangan yang akan menikah, sehingga mereka paham akan hak-hak dan kewajiban dalam keluarga.
 - b. Menggunakan metode yang unik dalam memberikan materi pendidikan pranikah agar dapat menarik perhatian calon pasangan.
5. Bagi Prodi Pendidikan Sosiologi, hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan wawasan dan kajian-kajian yang berhubungan dengan sosiologi keluarga terutama tentang pertukaran sosial dalam keluarga.

6. Bagi Pembelajaran Pendidikan Sosisologi khususnya untuk Perguruan Tinggi. Penelitian cerai gugat ini agar dapat dipahami terutama mengenai faktor-faktor cerai gugat sehingga dapat dijadikan pembelajaran dibidang pendidikan dalam bangku perkuliahan baik itu program studi Sosiologi maupun bidang sosial lainnya, terutama mengenai pertukaran sosial. Pertukaran sosial merupakan teori yang mengkaji keseimbangan dalam sebuah hubungan. Pertukaran yang diangkat yaitu teori dari Peter Blau, karena Blau lebih kepada tindakan-tindakan sosial, namun membatasinya pada interaksi kehidupan sehari-hari juga menitikberatkan kepada hubungan tingkah laku individu, dengan menggunakan istilah masyarakat, kelompok norma-norma, dan nilai-nilai. Peneliti menargetkan kepada usia bangku perkuliahan karena usia antara 19-22 tahun adalah waktu yang tepat untuk memahami pertukaran dalam hubungan karena biasanya setelah lulus perkuliahan mereka tidak lama lagi akan memasuki jenjang pernikahan. Selain itu, pada usia tersebut cara berpikir seseorang akan berbeda. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa pemahaman akan pertukaran sosial ini harus diimplementasikan dibangku perkuliahan.

Selain berbicara mengenai keseimbangan dalam hubungan, teori ini juga dapat dikatakan transaksi sosial, maksudnya ialah jika ada orang meminya bantuan, maka kita harus membantunya jika tidak maka akan terjadi beberapa kemungkinan, seperti orang tersebut akan mencari orang lain yang dapat membantunya, atau orang tersebut akan terus memohon kepada orang tadi untuk membantunya. Setelah mendapat bantuan, maka orang tersebut harus diberi *reward* atau penghargaan. Dalam kehidupan rumah tangga, suami sebagai pemimpin dan pemimpin pasti memiliki kekuasaan untuk mengatur rumah tangga, jika kekuasaan tersebut tidak dapat terkendalikan maka akan terjadi ketidakseimbangan. Lalu sifat ketergantungan isteri terhadap suami, yang menyebabkan ketidakseimbangan karena dalam membangun rumah tangga sebagai tanggung jawab besar, harus ditanggung bersama, tidak hanya suami saja yang menjaga keluarga, namun isteri pun harus ikut serta untuk menjaga keutuhan keluarga. Kekuasaan itu ialah sebuah potensi dalam hubungan

pernikahan untuk mendapatkan hadiah. Selain itu, menurut Blau ketimpangan senantiasa akan terjadi bila kedua belah pihak tidak mendapatkan ganjaran yang sama juga ia mengatakan bahwa ketika orang tertarik untuk mengikuti sebuah asosiasi/ikatan organisasi lalu mereka masuk ke dalam asosiasi tersebut, maka akan terbentuk suatu ikatan yang saling menguntungkan, kemudian keuntungan ini memiliki fungsi untuk mempertahankan dan menguatkan asosiasi tersebut namun, jika keuntungan tersebut tidak seimbang akan memperlemah bahkan menghancurkan asosiasi tersebut.

Selain pertukaran sosial, adapula konsep keluarga yang mana di dalamnya mengkaji mengenai peran-peran antara suami dengan isteri. Konsep keluarga ini peneliti kaji karena keluarga memiliki peranan penting dalam masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, oleh karena itu tidak akan ada masyarakat tanpa keluarga. Pada umumnya, sebuah keluarga ingin membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera juga bisa mengendalikan emosi, dapat melaksanakan hak-hak keluarga, dan yang paling utama ialah melaksanakan pendidikan baik untuk suami, isteri, maupun anaknya. Karena pendidikan saat ini sangat penting untuk membantu perkembangan anak. Tetapi, alangkah lebih baiknya sebelum membentuk tujuan keluarga, pasangan suami dan isteri harus mendiskusikan visi dan misi keluarga. Memang tidak mudah untuk bernegosiasi dengan pasangan untuk membicarakan visi dan misi karena masing-masing memiliki kepribadian yang berbeda. Tetapi dengan mengenal prinsip masing-masing maka suami dan isteri akan membentuk keluarga. Visi dan misi dapat mengarahkan tujuan berkeluarga. Sehingga, untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia, mendidik keluarga harus mendiskusikan terlebih dahulu agar tujuan keluarga jelas terarah.

Konsep selanjutnya yaitu mengenai pernikahan. Kajian pernikahan ini diambil karena sebelum membangun keluarga, pasangan akan melakukan pernikahan agar sah menjadi pasangan suami dan isteri. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1

bahwa, “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita bagi suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Selain itu, pernikahan juga merupakan tahap baru dalam hidup manusia dimana sejak itu pula mereka memasuki kedewasaan karena harus bertanggung jawab untuk menuntunnya ke arah yang baik. Pernikahan terjadi jika pria berusia 19 tahun wanita berusia 16 tahun. Tetapi sebelum menikah, alangkah lebih baik mereka memeriksa kesehatan pranikah terutama kesehatan reproduksi dan genetika karena salah satu tujuan keluarga ialah mendapatkan keturunan. Pemeriksaan ini dilakukan agar masing-masing calon pasangan mengetahui kesehatan hidupnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan ialah tahap abru bagi pasangan suami dan isteri untuk membentuk sebuah keluarga yang harus dirundingkan proses pertukarannya agar dapat hidup bersama, dan saling melengkapi kebutuhan masing-masing.

Keluarga tentunya memiliki beberapa fungsi mulai dari memelihara anak, pendidikan, religi, reproduksi dan seksual, ekonomi, rekreasi, afeksi, proteksi, dan pembinaan lingkungan. Dalam pendidikan sosiologi kajian mengenai keluarga selalu ada fungsi-fungsi di atas. Peneliti resume kembali mengenai beberapa fungsi keluarga dari berbagai pendapat ahli yaitu: 1) pemeliharaan anak: dapat membentuk karakter anak sehingga dapat diterima di masyarakat sehingga anak dapat mengalami proses sosialisasi dan enkulturasinya, 2) pendidikan: dapat memberikan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak selain itu juga sebagai penanaman keterampilan dan tingkah laku langkah awal menuju kedewasaan, 3) religi: orang tua memperkenalkan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan agama, 4) reproduksi dan seksual: agar dapat meneruskan keturunan, membesarkan anak, dan juga dapat melindungi kesehatan anggota keluarga, 5) ekonomi: dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara materiil, mengatur penghasilan keluarga agar dapat teroganisir sehingga tidak terjadi pemborosan, 6) rekreasi: dapat memenuhi kebutuhan untuk bermain, setiap keluarga kemungkinan akan mengalami kejenuhan sehingga harus ada

waktu untuk berekreasi agar suasana keluarga cair kembali, 7) afeksi: merupakan bentuk kasih sayang, tanpa kasih sayang cinta tidak akan terbentuk sebagai dasar keluarga oleh karena itu, kasih sayang menjadi perhatian penting dalam keluarga karena akan mempengaruhi tingkal laku individu, 8) proteksi : proteksi ialah bentuk perlindungan, melindungi anggota keluarga dri hal-hal yang jahat dan buruk, 9) pembinaan lingkungan : maksud dari pembinaan lingkungan disini ialah dapat menciptakan keadaan yag harmonis di lingkungan sekitarnya, karena keluarga tidak terlepas dari lingkungan sekitar, sehingga dituntut untuk menciptakan lingkungan yang baik

Dari semua implikasi bagi pendidikan sosiologi yang mengkaji fenomena sosial di masyarakat, beberapa kajian pustaka tersebut perlu disampaikan di bangku perkuliahan mulai dari kajian pernikahan, keluarga, dan juga teori pertukaran sosial. Hal ini dapat menambah wawasan kepada pembaca dan juga pendengar untuk dapat mempertajam dalam menganalisis fenomena sosial khususnya terkait kajian-kajian di atas, sehingga penelitian mengenai fenomena ceria gugat pada pasangan keluarga Sunda ini dapat dijadikan suatu acuan para mahasiswa khususnya yang ingin melakukan pernikahan, juga masyarakat lain yang ingin memasuki jenjang pernikahan.

5.3. Rekomendasi

1. Rekomendasi untuk Pengadilan Agama Bandung, harusnya ada laporan atau catatan ke tiap KUA di tiap kecamatan di Bandung, mengenai daerah mana yang memiliki tingkat perceraian yang paling tinggi, sehingga setiap KUA (Kantor Urusan Agama) bisa memberikan sosialisasi atau pendidikan pranikah kepada pasangan yang ingin menikah, juga kepada masyarakat agar bisa mencegah perceraian dalam keluarganya.
2. Untuk pasangan suami isteri, agar bisa memahami apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya cerai gugat, sehingga bagi mereka yang sudah menjalani rumah tangga dapat mencegah dan meminimalisir jumlah perkara cerai gugat.

3. Untuk KUA (Kantor Urusan Agama), agar setiap KUA di Bandung dapat memberikan pelatihan pendidikan pranikah dengan metode dan media yang unik sehingga dapat menarik perhatian para calon pasangan pengantin.
4. Untuk peneliti selanjutnya, agar melanjutkan dan melakukan penelitian yang lebih detail dan terperinci tentang hal yang belum terungkap dalam penelitian ini, karena penelitian ini masih gambaran umum mengenai fenomena cerai gugat yang terjadi pada suami dan isteri keluarga Sunda.